



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 05 Desember xxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Angkona, 30 April xxxxxx, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan Swasta di xxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Poros xxxxxxxx (Samping xxxxxxxx), Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Sulawesi Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 6 Februari xxxxxx dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 23/xx/xx/xxxx tertanggal 9 Februari xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun xxxxxxxx, Desa

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Luwu Timur selama 1 bulan, setelah itu Tergugat selalu berpindah-pindah tempat tinggal dikarenakan pekerjaan Tergugat selalu pindah-pindah, dan terakhir Tergugat tinggal di Jl. Poros xxxxxxx (Samping Pasar xxxxxxx), Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Sulawesi Tengah sampai sekarang;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 18 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 2 anak yang bernama:

**3.1. Anak 1**, Perempuan, Berusia 18 tahun;

**3.2. Anak 2**, Perempuan, Berusia 16 tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak awal pernikahan Tergugat jarang merespon dan jarang berinteraksi serta cuek kepada keluarga Penggugat dan Tergugat hanya tinggal berdiam diri di kamar;

5. Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat jarang membantu orang tua Penggugat;

6. Bahwa Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat;

7. Bahwa ketika Tergugat pergi bekerja dan tinggal di xxxxxx, Tergugat jarang memberi kabar dan jarang pulang untuk menemui Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Tergugat pulang untuk menemui Penggugat dan anak-anak, namun selama 14 hari Tergugat pulang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir-batin kepada Penggugat dan tidak pernah tidur bersama dengan Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui alasan Tergugat yang tidak mau tidur bersama dengan Penggugat;

9. Bahwa selama Tergugat kembali ke xxxxxxx, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;

10. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Februari

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 8 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu, namun masih berkomunikasi ketika Tergugat menanyakan kabar anak-anaknya dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat, namun masih memberi nafkah kepada anak-anak;

11. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Luwu Timur, Nomor 23/xx/xx/xxxxx Tanggal 09 Februari xxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa Persiapan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat karena pekerjaan Tergugat tidak menentu dan terakhir tinggal bersama di xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi karena Penggugat bekerja di xxxxxxxx, dengan gaji 10.000.000 lebih sedang Tergugat hanya mengirim kepada Penggugat sekitar 2.000.000 ( dua juta lebih);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat berceritera kepada saksi;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat bahkan Tergugat pernah kembali dari xxxxxxxxx, dan mendatangi Penggugat di Kecamatan xxxxxx, namun Tergugat tidak tidur bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke xxxxxxxx;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan dan menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi sikap Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat berpindah-

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



pindah tempat karena pekerjaan Tergugat tidak menentu dan terakhir tinggal bersama di xxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi karena Penggugat bekerja di xxxxxx dengan penghasilan sejumlah 10.000.000 lebih sedang Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat sekitar 2.000.000 (dua juta lebih);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat sering berceritera dan minta pandangan bahkan curhat masalah rumah tangganya kepada istri saksi;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menelpon menayakan keadaan Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat pernah kembali dari xxxxxx dan mendatangi Penggugat di Kecamatan xxxxxx namun Tergugat tidak tidur bersama Penggugat hanya datang menjenguk anaknya;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke xxxxxx;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII





- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan dan menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi sikap Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim maka Penggugat harus membuktikan alasan cerai dalam pokok perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII





Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown*, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun sampai sekarang, sehingga kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhul Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Senin tanggal 02 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII



ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

ttd

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Haryati, S.H.**

**Perincian biaya:**

- |    |                     |                 |
|----|---------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran : Rp    | 30.000,00       |
| 2. | Biaya Proses: Rp    | 50.000,00       |
| 3. | Panggilan : Rp      | 655.000,00      |
| 4. | PNBP: Rp            | 20.000,00       |
| 5. | Redaksi : Rp        | 10.000,00       |
| 1. | <u>Meterai : Rp</u> | <u>6.000,00</u> |

**J u m l a h : Rp 771.000,00**

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MII